	No.PR.15.14-V0 Prosedur Pemulihan Melalui Layanan Konseling	SBKK	DIR
		18 Oktober 2022	

1. Tujuan

- Untuk memastikan pemulihan korban pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui layanan konseling dapat dilakukan tepat waktu


2. Ruang Lingkup


- Identifikasi kebutuhan korban
- Koordinasi dengan tim ahli
- Pelaksanaan konseling
- Pelaporan hasil pemulihan korban

Controlled




3. Uraian Prosedur Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.15.14-V0 Prosedur Pemulihan Melalui Layanan Konseling	SBKK	DIR
		18 Oktober 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Satgas PPKS, Mengidentifikasi kebutuhan korban pasca kejadian terkait ketakutan, kecemasan dan masalah psikologis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas melakukan identifikasi kebutuhan korban, termasuk korban disabilitas (Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 1 dan 2) • Perlengkapan : media komunikasi (whatsapp/rekaman telpon) • Waktu maksimal 1 minggu setelah putusan perkara <p>Apabila saksi membutuhkan pemulihan atas kejadian yang dilihat, saksi berhak mendapatkan pelayanan konseling atau pendampingan lainnya sesuai Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 4</p>
Satgas PPKS, korban memberitahukan kebutuhan untuk pendampingan lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan : mengisi berita acara pasca perkara, media komunikasi (whatsapp/rekaman telpon) • Waktu maksimal 1 minggu setelah putusan perkara
Satgas PPKS, melakukan analisis atas kebutuhan akan Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga ahli yaitu tenaga medis/kesehatan, psikolog, tenaga rohani atau lainnya • Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 1 • Perlengkapan : berita acara pasca perkara • Waktu maksimal 3 hari
Satgas PPKS, menghubungi tenaga ahli berdasarkan hasil analisis terkait kebutuhan konseling lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan : berita acara pasca perkara • Waktu maksimal 3 hari
Korban, pelaksanaan konseling sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan : berita acara pasca perkara, rekam jejak medis • Waktu maksimal 30 hari
Satgas PPKS, menerima laporan kemajuan konseling dari tenaga ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan : berita acara pasca perkara, rekam jejak • Waktu maksimal 1 minggu setelah hasil konseling
Satgas PPKS, menghubungi korban terkait perkembangan kesehatan mental dan fisik	<p>Apabila korban merasakan perubahan kesehatan menjadi lebih baik maka semua berkas diarsipkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan : media komunikasi (whatsapp/rekaman telpon) • Waktu maksimal 1 hari
KPI	Catatan
B.4.1.1	Polibatam memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan
B.4.1.2	Setiap mahasiswa dan Lulusan mendapatkan layanan administrasi kemahasiswaan dan Lulusan.
B.4.1.3	Polibatam mempunyai prosedur administrasi mahasiswa meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. Daftar ulang

	No.PR.15.14-V0 Prosedur Pemulihan Melalui Layanan Konseling	SBKK	DIR
		18 Oktober 2022	

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengaktifan dan pengurusan kartu mahasiswa c. Pengajuan Beasiswa d. Keringanan UKT e. Permintaan surat keterangan f. Pengurusan Asuransi g. Pindah kuliah h. Cuti Akademik i. Pengunduran diri j. Persyaratan yudisium k. Transkrip nilai sementara l. Penerbitan ijazah dan transkrip m. Legalisir ijazah dan transkrip n. Pengajuan Lomba o. Pengelolaan Organisasi mahasiswa p. Pengelolaan Asrama q. Penanganan Aduan r. Konseling dan Kesehatan s. Laporan Kemajuan Akademik t. Tugas Akhir
B.4.1.4	Unit Administrasi Mahasiswa tingkat Politeknik mempublikasi seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web yang terintegrasi.

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Berita Acara Paska Perkara	Berita Acara Paska Perkara	Satgas PPKS	2 Tahun
2.	Rekam Jejak Medis	Rekam Jejak Medis	Satgas PPKS	2 Tahun
3.	Laporan Hasil Pemulihan Melalui Layanan Konseling	Laporan Hasil Pemulihan Melalui Layanan Konseling	Satgas PPKS	2 Tahun